Rekonstruksi Penegakan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Pendekatan Hukum Responsif terhadap Kepatuhan Putusan Pengadilan

Deva Yulinda[1*], Suci Ramadhani Putri[2]
[1]Universitas Islam Negeri Mataram
[2]Akademi Bisnis Lombok
Corresponding Author's e-mail : Devayulinda6695@uinmataram.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5158-5169

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4143

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4143

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: Religious Court rulings that oblige child support after divorce frequently remain mere paper judgments devoid of meaningful enforceability, leaving the economic and caregiving burden to fall entirely on mothers. This article examines the problem through two complementary lenses: Nonet and Selznick's responsive law theory and an Islamic family law perspective that positions child support as huquq al-walad, a fixed (luzum) right of the child that does not lapse upon the dissolution of the parents' marriage. Using normative legal research supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyses the City of Surabaya's administrative innovation of flagging the Population Identification Number (NIK) of former husbands in arrears as a starting point for formulating a more responsive national enforcement model. The findings show that oversight built on the integration of civil registry data and Religious Court rulings can drive compliance without resorting to protracted forced execution, yet its effectiveness remains confined to formally registered marriages, leaving a protection gap for children born of unregistered (siri) marriages. The article recommends reconstructing a national enforcement model that combines institutional synergy among Religious Courts, Civil Registry Offices, and local governments with strengthened access to marriage ratification (itsbat nikah) as a precondition for inclusive justice.*

Keywords *: responsive law; child support; Islamic family law; legal compliance; divorce*

Abstrak : Putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan nafkah anak pasca perceraian kerap berhenti sebagai dokumen di atas kertas tanpa daya paksa yang memadai, sementara beban ekonomi dan pengasuhan pada akhirnya jatuh sepenuhnya ke pundak ibu. Artikel ini mengkaji persoalan tersebut melalui dua kerangka yang saling melengkapi: teori hukum responsif Nonet dan Selznick serta perspektif hukum keluarga Islam yang menempatkan nafkah anak sebagai huquq al-walad, hak anak yang bersifat tetap (luzum) dan tidak gugur oleh putusnya ikatan perkawinan orang tua. Dengan metode penelitian hukum normatif yang ditopang pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, artikel ini menelaah inovasi administratif Pemerintah Kota Surabaya berupa penandaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang menunggak nafkah sebagai titik tolak untuk merumuskan model penegakan yang lebih responsif secara nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan berbasis integrasi data kependudukan dan putusan Pengadilan Agama mampu mendorong kepatuhan tanpa harus menempuh eksekusi paksa yang panjang, namun keberhasilannya masih terbatas pada perkawinan yang tercatat secara resmi sehingga menyisakan celah perlindungan bagi anak-anak dari nikah siri. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi model penegakan nasional yang memadukan sinergi kelembagaan antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Daerah, dengan penguatan akses itsbat nikah sebagai prasyarat keadilan yang inklusif.

Kata Kunci : hukum responsif; nafkah anak; hukum keluarga Islam; kepatuhan hukum; perceraian

PENDAHULUAN

Perceraian, dalam bahasa hukum apa pun ia dirumuskan, hanya mengakhiri ikatan antara suami dan istri. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun praktik di lapangan berkali-kali menampilkan wajah yang berbeda dari cita hukum tersebut. Data dan berbagai kajian putusan Pengadilan Agama di Indonesia memperlihatkan pola yang berulang: hakim menjatuhkan kewajiban nafkah anak dalam amar putusannya, tetapi eksekusi atas kewajiban itu nyaris tidak pernah berjalan tanpa upaya aktif dari pihak yang berhak, dan dalam banyak kasus upaya itu pun berhenti di tengah jalan karena tidak adanya instrumen paksa yang memadai (Maretna et al., 2026; Wulandari, 2026).

Mansari et al. (2022), melalui kajian atas putusan penolakan nafkah *madliyah* istri dan anak, menunjukkan bagaimana persoalan pembuktian dan lemahnya mekanisme tindak lanjut putusan membuat hak nafkah anak berulang kali kandas di ranah praktik, sekalipun secara normatif kedudukannya tidak pernah diperdebatkan. Kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* inilah yang menjadi titik berangkat artikel ini: hukum yang tertulis rapi dalam putusan pengadilan ternyata belum tentu hidup dalam kenyataan sosial keluarga yang telah berpisah.

Persoalan ini menjadi lebih mendesak ketika diletakkan dalam kerangka perlindungan anak. Anak tidak pernah meminta dilahirkan di tengah perceraian orang tuanya, dan terlantarnya nafkah pasca perceraian pada akhirnya menjelma menjadi beban yang harus ditanggung sendirian oleh ibu, baik dalam bentuk beban ekonomi, beban pengasuhan, maupun stigma sosial. Kajian komparatif Musaddad et al. (2025) atas Indonesia dan Malaysia memperlihatkan bahwa persoalan penjaminan hak anak dan perempuan pasca perceraian bukan semata persoalan domestik satu negara, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi negara-negara serumpun dengan sistem hukum keluarga Islam yang relatif serupa. Nasution dan Nasution (2021) menegaskan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia semestinya diarahkan untuk benar-benar menjamin hak anak, bukan sekadar mengakuinya secara normatif di atas kertas.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedudukan nafkah anak sesungguhnya sangat kokoh dan tidak menyisakan ruang perdebatan mengenai keberadaannya. Nafkah anak adalah *huquq al-walad*, hak anak yang melekat pada hubungan nasab dengan ayahnya, dan kewajiban itu tidak gugur oleh putusnya perkawinan orang tua (Aula Yazid & Al Amin, 2024). Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan nafkah anak merupakan wujud konkret dari *ḥifz al-nasl*, pemeliharaan keturunan, yang berjalan seiring dengan *ḥifz al-nafs*, pemeliharaan jiwa; pengabaian terhadap nafkah dengan demikian bukan sekadar kelalaian perdata, melainkan bentuk kerusakan terhadap tujuan syariat itu sendiri (Mawaddah & Zulfadli, 2023).

Bahkan dalam ranah fikih klasik yang paling ketat sekalipun, sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah selama anak belum mampu berdiri sendiri secara ekonomi, terlepas dari status perkawinan yang melahirkannya (Mansari et al., 2022). Titik temu antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia sesungguhnya jauh lebih dekat daripada yang sering diasumsikan; persoalannya bukan pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya daya paksa untuk menghadirkan norma itu dalam kenyataan.

Di titik inilah pengalaman Kota Surabaya layak menjadi rujukan. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membangun sistem terintegrasi dengan Pengadilan Agama untuk memberikan penandaan pada data kependudukan mantan suami yang menunggak nafkah sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putri, 2026). Penandaan ini tidak menghapuskan Nomor Induk Kependudukan, melainkan menahan sementara

akses terhadap layanan publik tertentu hingga kewajiban dipenuhi dan diverifikasi ulang oleh Pengadilan Agama.

Langkah tersebut menandai pergeseran cara pandang negara terhadap nafkah pasca perceraian, dari yang semula dianggap semata urusan privat keluarga menjadi persoalan publik yang layak diintervensi oleh negara. Ketimpangan di ranah domestik yang selama ini kerap dibiarkan dengan dalih "urusan rumah tangga orang lain" sesungguhnya adalah bagian dari struktur sosial yang lebih luas, sehingga negara tidak semestinya berdiam diri di hadapannya.

Kerangka teoretis yang paling relevan untuk membaca fenomena ini adalah hukum responsif sebagaimana dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Keduanya membedakan tiga tipe tatanan hukum, yaitu hukum represif yang menjadi alat kekuasaan, hukum otonom yang menjaga jarak dari politik demi kepastian prosedural, dan hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai fasilitator bagi respons atas kebutuhan dan aspirasi sosial (Antasari, 2019; Arianto, 2010). Di antara ketiga tipe tersebut, hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng karena ia tidak berhenti pada otonomi hukum yang final dan tak dapat diganggu gugat, melainkan terus-menerus mengukur dirinya dari daya guna sosialnya (Sugiono, 2019). Salah satu indikator penting dari hukum yang responsif adalah akuntabilitas dan pengawasan atas pelaksanaan putusan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap bunyi normanya (Djauzie, 2025; Syifaurrohmah, 2025).

Kebijakan penandaan NIK di Surabaya, dibaca melalui lensa ini, adalah upaya mengawal putusan pengadilan agar tidak berhenti di ruang sidang, melainkan benar-benar dijalankan sampai hak anak terpenuhi. Ia juga selaras dengan teori kepatuhan hukum yang dikembangkan Tyler (2006), yang menunjukkan bahwa kepatuhan warga negara terhadap hukum jauh lebih efektif dibangun melalui legitimasi kelembagaan dan mekanisme yang dirasakan adil ketimbang semata melalui ancaman sanksi pidana yang berat namun jarang dieksekusi.

Meskipun demikian, kebijakan administratif semacam ini bukan tanpa keterbatasan. Mekanisme penandaan NIK hanya dapat berjalan apabila terdapat putusan Pengadilan Agama yang sah, yang berarti perkawinan dan perceraian harus tercatat secara resmi. Padahal di banyak daerah, praktik nikah di bawah tangan atau nikah siri masih cukup marak, dan perempuan serta anak dari pernikahan semacam ini tidak memiliki akses ke Pengadilan Agama karena tidak adanya bukti perkawinan yang diakui negara (Warisni et al., 2023).

Itsbat nikah, sebagai jalan hukum untuk mengesahkan status perkawinan yang telah berlangsung secara sah menurut agama namun belum tercatat negara, dengan demikian menjadi prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas kebijakan administratif tersebut (Humolungo et al., 2025). Tanpa penguatan akses itsbat nikah, model pengawasan berbasis data kependudukan berisiko hanya menjangkau kelompok masyarakat yang sejak awal sudah relatif tertib secara administratif, sementara kelompok yang paling rentan justru tertinggal di luar jangkauan perlindungan.

Persoalan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian juga bukan monopoli Indonesia. Kajian lintas negara yang dilakukan Cuesta et al. (2023) atas kebijakan nafkah anak di tiga puluh tujuh negara berpenghasilan menengah dan rendah menunjukkan bahwa sebagian besar negara berbagi persoalan struktural yang serupa: aturan penetapan besaran nafkah relatif jelas di atas kertas, tetapi mekanisme penegakannya lemah dan sangat bergantung pada inisiatif pihak yang berhak untuk menagihnya. Studi Hakovirta et al. (2022) atas negara-negara berpenghasilan tinggi memperlihatkan bahwa bahkan di negara dengan sistem penegakan yang jauh lebih mapan sekalipun, tantangan serupa tetap muncul, hanya dengan bentuk kelembagaan yang berbeda-beda.

Pengalaman lintas batas ini menjadi pengingat bahwa penegakan nafkah anak adalah persoalan tentang desain kelembagaan pengawasan, bukan semata soal ketegasan norma.

Bertolak dari uraian di atas, artikel ini hendak mengonstruksi jawaban atas pertanyaan sejauh mana teori hukum responsif dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam dapat dipadukan untuk merekonstruksi model pengawasan kepatuhan putusan nafkah anak yang lebih memiliki daya paksa nyata di Indonesia, serta bagaimana model tersebut dapat dirancang agar tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang perkawinannya belum tercatat secara resmi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual bagi rekonstruksi model penegakan nafkah anak pasca perceraian yang memadukan pendekatan hukum responsif, teori kepatuhan hukum, dan perspektif hukum keluarga Islam, dengan pengalaman Kota Surabaya sebagai titik tolak empiris.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memadukan tiga kerangka yang selama ini jarang dibaca secara bersamaan, yaitu teori hukum responsif Nonet dan Selznick, teori kepatuhan hukum Tyler, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam, untuk membaca satu inovasi kebijakan administratif daerah sebagai model yang berpotensi direplikasi secara nasional, sekaligus menegaskan bahwa penguatan itsbat nikah harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda tersebut agar keadilan yang dihasilkan benar-benar inklusif. Untuk menjawab persoalan tersebut secara runtut, bagian hasil dan pembahasan artikel ini disusun ke dalam empat sub-bagian yang saling menopang: problematika penegakan nafkah anak, fondasi normatifnya dalam hukum positif dan hukum keluarga Islam, hukum responsif sebagai kerangka penegakan berikut pembelajaran dari Surabaya, dan celah perlindungan yang bermuara pada tawaran rekonstruksi model nasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif (*legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal, tanpa mengabaikan konteks sosial yang melingkupinya. Tiga pendekatan digunakan secara berlapis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelusuri ketentuan mengenai nafkah anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membedah dan memadukan tiga konsep teoretis, yaitu hukum responsif Nonet dan Selznick, teori kepatuhan hukum Tyler, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam, sebagai kerangka analisis atas fenomena penegakan nafkah anak. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach), yang digunakan secara terbatas untuk membaca praktik penegakan nafkah anak di sejumlah negara lain sebagai bahan refleksi, bukan sebagai model yang hendak ditransplantasikan secara mentah ke dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang telah dikaji dalam literatur sebelumnya, dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta pemberitaan resmi mengenai kebijakan penandaan Nomor Induk Kependudukan di Kota Surabaya yang digunakan sebagai data empiris pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pola berpikir deduktif-analitis, yakni bertolak dari kerangka teoretis hukum responsif dan hukum keluarga Islam untuk kemudian

dipertemukan dengan data empiris mengenai praktik penegakan nafkah anak, sebelum akhirnya disintesiskan menjadi tawaran model rekonstruksi kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Penegakan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Kesenjangan antara *Law in the Books dan Law in Action*

Kajian atas putusan-putusan Pengadilan Agama memperlihatkan pola yang cukup konsisten: hakim jarang menolak kewajiban nafkah anak dalam pertimbangan hukumnya, tetapi konsistensi normatif tersebut tidak berbanding lurus dengan konsistensi pelaksanaannya (Maretna et al., 2026). Wulandari (2026), melalui studi komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam, menunjukkan bahwa nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang telah lampau masanya namun belum ditunaikan, pada praktiknya sering diperlakukan sebagai utang biasa yang penagihannya sepenuhnya diserahkan pada inisiatif pihak yang berhak, tanpa mekanisme kelembagaan yang secara proaktif mengawal pemenuhannya. Harvin (2021) menambahkan bahwa Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya telah cukup jelas menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak berakhir oleh perceraian, namun kejelasan norma tersebut tidak diikuti oleh kejelasan mekanisme eksekusi.

Gambaran ini semakin nyata ketika ditelusuri hingga ke tingkat putusan pengadilan tingkat pertama. Fathurrahman (2025), melalui studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo, memperlihatkan bahwa amar putusan yang mewajibkan nafkah anak pasca perceraian pada umumnya dirumuskan secara jelas dan rinci, namun tindak lanjut atas amar tersebut nyaris seluruhnya bergantung pada kesadaran mantan suami untuk melaksanakannya secara sukarela. Ketika kesadaran itu tidak muncul, tidak tersedia mekanisme pengawasan berjenjang yang secara otomatis memantau kepatuhan, sehingga pengadilan pada praktiknya melepaskan tanggung jawabnya begitu putusan dibacakan. Pola semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan terletak pada tahap perumusan norma di ruang sidang, melainkan pada tahap sesudahnya, yaitu tahap yang oleh sosiologi hukum disebut sebagai wilayah law in action, wilayah yang justru paling menentukan apakah hak anak benar-benar terwujud atau berhenti sebagai janji di atas kertas.

Akar persoalan ini terletak pada karakter perdata dari putusan nafkah anak. Berbeda dengan putusan pidana yang memiliki aparat penegak hukum untuk mengawal pelaksanaannya, putusan perdata Pengadilan Agama pada dasarnya bersifat sukarela dalam pelaksanaannya, dan eksekusi paksa baru dapat ditempuh melalui permohonan yang memerlukan waktu, biaya, serta pengetahuan hukum yang seringkali tidak dimiliki oleh mantan istri yang justru berada dalam posisi ekonomi paling rentan pasca perceraian.

Beban ini pada gilirannya tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata, tetapi merembet menjadi beban pengasuhan yang sepenuhnya ditanggung sendiri oleh ibu, serta beban psikologis dan stigma sosial yang melekat pada status janda dengan anak. Kajian komparatif Musaddad et al. (2025) atas Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa pola pembebanan sepihak semacam ini bukan gejala kasuistik, melainkan gejala struktural yang berulang di negara-negara dengan sistem hukum keluarga Islam yang serumpun, sehingga penyelesaiannya juga menuntut perubahan pada tingkat desain kelembagaan, bukan sekadar imbauan moral kepada mantan suami.

Kesenjangan inilah yang oleh sosiologi hukum lazim disebut sebagai jarak antara *law in the books* dan *law in action*: norma tertulis rapi dalam kitab undang-undang dan amar putusan, tetapi kehidupan hukum yang sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana norma itu diinterpretasikan dan dijalankan oleh aparat serta dipatuhi oleh warga di lapangan. Persoalan mendasar yang perlu digarisbawahi di sini bukanlah kekosongan norma, sebab baik hukum positif Indonesia maupun

hukum keluarga Islam sama-sama menegaskan secara tegas bahwa nafkah anak adalah kewajiban yang tidak gugur oleh perceraian. Pertanyaan yang lebih tepat diajukan adalah mengapa norma yang begitu kokoh dari sisi substansi tetap gagal terwujud dalam kenyataan sosial, sebuah pertanyaan yang menuntut penelusuran lebih jauh atas fondasi normatif nafkah anak itu sendiri sebelum beranjak pada persoalan kerangka penegakannya.

2. Fondasi Normatif Nafkah Anak: Sinergi Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam

Hukum positif Indonesia telah menempatkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada pijakan yang tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam secara konsisten menempatkan kewajiban tersebut sebagai tanggung jawab yang melekat pada status keayahan, terlepas dari putusnya ikatan perkawinan. Harvin (2021) menegaskan bahwa kejelasan norma dalam Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya tidak pernah menjadi titik lemah, sehingga persoalan penegakan yang diuraikan pada sub-bagian sebelumnya semestinya dibaca sebagai persoalan implementasi, bukan persoalan legislasi.

Hukum keluarga Islam memandang persoalan ini dari sudut yang justru menegaskan bahwa kekosongan bukan terletak pada norma, melainkan pada penegakannya. Nafkah anak dalam fikih klasik dipahami sebagai bagian dari *huquq al-walad*, hak anak yang melekat pada hubungan nasab dengan ayahnya dan bersifat *luzum*, tetap dan tidak dapat digugurkan sepihak (Aula Yazid & Al Amin, 2024). Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil yang tegas dalam Al-Qur'an mengenai tanggung jawab pemberian nafkah kepada anak dan mantan istri yang sedang mengasuh, serta hadis Nabi yang menegaskan bahwa harta yang diambil seorang ibu untuk mencukupi kebutuhan anak dari harta ayah yang enggan menafkahi bukanlah tindakan yang tercela, melainkan pemenuhan hak yang sah (Mansari et al., 2022).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban nafkah anak menempati posisi yang strategis karena ia menjadi wujud konkret dari *ḥifz al-nasl*, pemeliharaan keturunan, yang sejajar kedudukannya dengan *ḥifz al-nafs*, pemeliharaan jiwa, sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat (Mawaddah & Zulfadli, 2023). Ketika nafkah ditunaikan secara konsisten, anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, pengasuhan emosional dari ibu menjadi lebih optimal karena kebutuhan dasar telah terpenuhi, dan anak memiliki lingkungan tumbuh yang kondusif bagi perkembangan identitas dirinya. Sebaliknya, pengabaian nafkah bukan sekadar wanprestasi perdata, melainkan dalam bahasa fikih klasik dipandang sebagai bentuk *ifsād al-nasl*, kerusakan terhadap keturunan, yang bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

Cara pandang yang meletakkan kepentingan anak sebagai poros utama ini sesungguhnya bukan hal yang berdiri sendiri dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, melainkan sejalan dengan perkembangan penalaran *maslahah mursalah* yang juga digunakan dalam sengketa keluarga lain yang menyangkut anak. Maulana dan Safitri (2024), dalam kajian mengenai pemberian hak asuh bersama pasca perceraian, menunjukkan bahwa pertimbangan maslahah mursalah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) semakin banyak digunakan hakim untuk menembus kekakuan pembagian peran gender yang klasik dalam fikih, demi kepentingan tumbuh kembang anak yang lebih menyeluruh. Konsistensi penalaran semacam ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki ruang metodologis yang cukup luas untuk terus bergerak progresif, sehingga dukungan terhadap mekanisme penegakan nafkah yang lebih tegas bukanlah terobosan yang asing bagi kerangka berpikir fikih itu sendiri, melainkan kelanjutan logis dari penalaran yang telah berjalan.

Perbedaan pandangan antar-mazhab mengenai batas usia dan bentuk teknis kewajiban nafkah memang tetap ada; Imam Syafi'i, misalnya, membatasi kewajiban nafkah anak hingga usia baligh, sementara Kompilasi Hukum Islam menempatkan batas usia dewasa pada dua puluh satu tahun sepanjang anak belum mandiri secara ekonomi (Mansari et al., 2022). Namun perbedaan teknis ini tidak pernah menggoyahkan konsensus mendasar bahwa nafkah anak adalah hak anak, bukan semata kewajiban personal ayah yang dapat dinegosiasikan.

Titik pijak inilah yang menjadikan hukum keluarga Islam memiliki basis argumentasi yang kuat untuk mendukung, bahkan mendorong lebih jauh, langkah-langkah negara dalam membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaan kewajiban nafkah, sebab membiarkan hak anak terlantar sesungguhnya bertentangan dengan maksud syariat yang hendak dijaga oleh negara sebagai penyelenggara keadilan. Dengan fondasi normatif yang sedemikian kokoh, baik dari sisi hukum positif maupun hukum keluarga Islam, persoalan yang tersisa sepenuhnya berpindah ke ranah kerangka penegakan: instrumen macam apa yang mampu menerjemahkan kekokohan norma ini menjadi kepatuhan nyata di lapangan.

3. Hukum Responsif sebagai Kerangka Penegakan: Dari Putusan Yudisial menuju Instrumen Administratif

Teori hukum responsif Nonet dan Selznick menyediakan kerangka yang tepat untuk membaca mengapa norma yang secara substantif sudah kokoh, baik dalam hukum positif maupun hukum keluarga Islam, tetap gagal terwujud dalam kenyataan sosial. Dalam pembacaan Nonet dan Selznick, hukum represif menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan semata, hukum otonom menempatkan hukum sebagai institusi yang menjaga jarak dari politik demi kepastian prosedural, sementara hukum responsif memandang hukum sebagai fasilitator yang harus terus merespons kebutuhan dan aspirasi sosial yang berkembang (Antasari, 2019). Karakter hukum responsif ditandai oleh tiga hal: dinamika perkembangan yang meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum, kesediaan untuk melonggarkan kekakuan prosedural demi tercapainya keadilan substantif, dan keterbukaan terhadap partisipasi para pihak dalam proses penegakannya (Arianto, 2010).

Dibaca melalui kerangka ini, putusan nafkah anak yang berhenti di ruang sidang tanpa pengawalan lebih lanjut, sebagaimana ditunjukkan pada sub-bagian pertama, adalah gejala hukum otonom yang berpuas diri pada kepastian prosedural formal, yaitu telah dijatuhkannya putusan, tanpa peduli pada daya guna sosialnya. Hukum responsif menuntut lebih dari itu: ia menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang mengawal putusan hingga benar-benar dilaksanakan, bukan berhenti pada legitimasi prosedural semata (Djauzie, 2025; Sugiono, 2019). Syifaurrohmah (2025) menegaskan bahwa hukum responsif relevan diterapkan justru pada persoalan-persoalan yang menyangkut keadilan intergenerasional dan perlindungan pihak yang rentan, sebuah kualifikasi yang secara tepat menggambarkan posisi anak dalam sengketa nafkah pasca perceraian. Astuty dan Tohari (2025) menambahkan bahwa peran hukum dalam mendorong perubahan sosial hanya dapat efektif apabila hukum mampu menerjemahkan kebutuhan riil masyarakat ke dalam instrumen kelembagaan yang konkret, bukan sekadar deklaratif.

Kebijakan penandaan Nomor Induk Kependudukan yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat dibaca sebagai manifestasi konkret dari cita hukum responsif tersebut. Melalui integrasi sistem antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama, mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah sesuai putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap akan mendapatkan status atau penandaan tertentu pada data kependudukannya, sehingga akses terhadap sejumlah layanan publik yang terintegrasi akan tertahan hingga kewajiban tersebut dipenuhi dan diverifikasi ulang oleh pengadilan (Putri, 2026).

Mekanisme ini secara sengaja dirancang agar tidak bersifat menghukum dalam arti punitif, melainkan mendorong kepatuhan melalui konsekuensi administratif yang proporsional. Prinsip ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang dikembangkan Tyler (2006), yang menunjukkan bahwa kepatuhan warga negara terhadap hukum jauh lebih efektif dan berkelanjutan apabila dibangun melalui legitimasi kelembagaan dan mekanisme yang dirasakan wajar, dibandingkan semata mengandalkan ancaman sanksi yang berat namun jarang benar-benar dieksekusi. Ketika kewajiban nafkah dikaitkan langsung dengan kelancaran urusan administratif sehari-hari, insentif untuk patuh menjadi jauh lebih nyata dan langsung dirasakan dibandingkan ancaman gugatan perdata yang prosesnya panjang.

Kekuatan utama dari model penandaan data kependudukan terletak pada pergeserannya dari pendekatan yudisial murni menuju pendekatan administratif yang terintegrasi. Selama ini, beban untuk menegakkan putusan nafkah sepenuhnya diletakkan pada pihak yang berhak, yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sebuah proses yang panjang, berbiaya, dan seringkali tidak sebanding dengan nilai nafkah yang diperjuangkan, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian problematika di atas.

Model administratif menggeser sebagian beban tersebut kepada negara melalui integrasi data, sehingga kepatuhan tidak lagi semata bergantung pada kegigihan individu yang justru berada dalam posisi paling rentan secara ekonomi dan sosial pasca perceraian. Pendekatan ini juga selaras dengan gagasan hukum responsif yang menolak pembatasan hukum hanya pada ranah peradilan formal. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum responsif tidak menutup diri dari instrumen di luar pengadilan sepanjang instrumen tersebut secara substantif melayani tujuan keadilan yang hendak dicapai (Antasari, 2019). Instrumen administratif seperti penandaan data kependudukan, dengan demikian, bukan penyimpangan dari cita hukum, melainkan justru perwujudannya yang paling konkret, karena ia menempatkan akuntabilitas pelaksanaan putusan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari, bukan sebagai urusan yang selesai begitu palu hakim diketuk.

Namun demikian, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada satu prasyarat mendasar: keberadaan putusan Pengadilan Agama yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Prasyarat inilah yang kemudian membuka persoalan berikutnya, yaitu bagaimana menjangkau anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi oleh negara, sebuah persoalan yang menuntut penelusuran lebih jauh atas celah perlindungan yang masih tersisa sebelum sampai pada rumusan model penegakan yang benar-benar inklusif.

4. Celah Perlindungan, Perbandingan Global, dan Rekonstruksi Model Nasional

Praktik nikah di bawah tangan atau nikah siri, yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, masih cukup marak di berbagai daerah di Indonesia. Konsekuensinya, perempuan dan anak dari perkawinan semacam ini tidak memiliki akses langsung ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak nafkah, karena tidak tersedianya bukti perkawinan yang diakui negara (Warisni et al., 2023). Model pengawasan berbasis integrasi data kependudukan yang diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, betapapun progresifnya, sama sekali tidak menyentuh kelompok ini, karena mekanismenya baru dapat bekerja setelah adanya putusan pengadilan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai pintu masuknya.

Itsbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan yang telah berlangsung secara sah menurut agama namun belum tercatat negara, menjadi jalan hukum yang memungkinkan perempuan dan anak dari perkawinan siri untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara, termasuk hak untuk menuntut nafkah melalui Pengadilan Agama (Humolungo et al., 2025). Rahmah (2024) menegaskan bahwa itsbat nikah pada dasarnya berfungsi ganda: di satu sisi ia memulihkan kepastian hukum atas status perkawinan itu sendiri, dan di sisi lain ia membuka pintu bagi anak untuk mengakses seluruh instrumen perlindungan hukum yang mensyaratkan bukti perkawinan resmi, termasuk mekanisme penegakan nafkah berbasis data kependudukan sebagaimana dirintis Kota Surabaya. Dalam kerangka hukum responsif, penguatan akses itsbat nikah bukanlah agenda yang terpisah dari penegakan nafkah anak, melainkan prasyarat struktural yang harus dipenuhi lebih dahulu agar model pengawasan administratif tidak berubah menjadi instrumen yang justru memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang tertib administrasi dan kelompok yang tertinggal karena keterbatasan akses hukum, ekonomi, maupun informasi.

Kebijakan seperti penandaan NIK di Surabaya, dengan segala keterbatasannya, tetap layak diapresiasi sebagai titik awal, sebab ia menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan bukan sekadar slogan dalam naskah akademik (Putri, 2026). Namun keberlanjutannya menuntut kesediaan untuk sekaligus menutup celah perlindungan yang selama ini dibiarkan menganga.

Persoalan lemahnya penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian bukanlah persoalan yang unik dimiliki Indonesia. Kajian lintas negara yang dilakukan Cuesta et al. (2023) atas tiga puluh tujuh negara berpenghasilan menengah dan rendah menunjukkan bahwa hampir seluruh negara yang diteliti telah memiliki kerangka aturan mengenai kewajiban nafkah anak, namun mekanisme penegakannya sangat beragam dan pada umumnya tetap lemah, dengan sebagian besar negara masih sangat bergantung pada inisiatif orang tua yang mengasuh untuk mengajukan tuntutan secara aktif.

Studi Hakovirta et al. (2022) atas negara-negara berpenghasilan tinggi memperlihatkan bahwa bahkan negara-negara dengan sistem administrasi kependudukan dan perpajakan yang jauh lebih terintegrasi sekalipun, seperti negara-negara Eropa Utara yang menerapkan sistem pemotongan gaji otomatis atau jaminan nafkah minimum dari negara, tetap menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok orang tua yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki penghasilan tetap. Levine (2017) menambahkan bahwa persoalan ini menjadi lebih rumit lagi ketika kedua orang tua berada di negara yang berbeda, sebab penegakan nafkah anak lintas batas negara masih sangat bergantung pada kesediaan kerja sama antarnegara yang pada praktiknya jarang berjalan mulus, sebuah pengingat bahwa bahkan sistem administratif yang paling maju sekalipun tetap memiliki batas jangkauannya.

Titik pelajaran yang paling relevan bagi Indonesia dari perbandingan ini bukanlah pada detail teknis kebijakan, melainkan pada logika kelembagaannya: negara-negara yang relatif berhasil menegakkan kewajiban nafkah anak adalah negara-negara yang menggeser beban penegakan dari individu penerima nafkah kepada sistem administrasi negara, baik melalui integrasi data kependudukan, sistem perpajakan, maupun lembaga khusus penegak nafkah. Logika inilah yang secara substansial telah dirintis oleh Kota Surabaya melalui integrasi data kependudukan dengan putusan Pengadilan Agama, sekalipun cakupannya masih terbatas pada lingkup kota dan belum diadopsi secara nasional. Kajian komparatif Musaddad et al. (2025) atas Indonesia dan Malaysia turut menegaskan bahwa negara-negara dengan sistem hukum keluarga Islam yang relatif serupa memiliki peluang besar untuk saling belajar dalam merancang

mekanisme penjaminan hak anak dan perempuan pasca perceraian yang lebih efektif, tanpa harus meninggalkan basis nilai keislaman yang menjadi fondasi hukum keluarganya.

Bertolak dari seluruh uraian pada sub-bagian sebelumnya, yakni problematika penegakan yang bersumber dari sifat perdata putusan, fondasi normatif yang sesungguhnya sudah kokoh, kerangka hukum responsif yang menuntut instrumen di luar pengadilan formal, serta celah perlindungan bagi perkawinan yang belum tercatat, artikel ini mengusulkan rekonstruksi model penegakan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia yang dibangun di atas tiga pilar yang saling menopang.

Pilar pertama adalah sinergi kelembagaan antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Daerah, yang direplikasi secara nasional mengikuti model yang telah dirintis Kota Surabaya, sehingga putusan nafkah anak memiliki daya paksa administratif dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada eksekusi perdata yang panjang dan berbiaya tinggi. Pilar kedua adalah penguatan akses itsbat nikah dan edukasi pencatatan perkawinan, yang harus berjalan beriringan dengan penguatan mekanisme administratif tersebut, agar perlindungan yang dihasilkan benar-benar menjangkau seluruh perempuan dan anak, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat negara. Pilar ketiga adalah penegasan basis nilai hukum keluarga Islam sebagai landasan legitimasi sosial dan keagamaan bagi kebijakan penegakan nafkah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam akan lebih mudah menerima dan mendukung kebijakan yang secara eksplisit ditunjukkan selaras dengan prinsip *huquq al-walad* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan semata sebagai kebijakan administratif yang lepas dari akar nilai masyarakatnya.

Ketiga pilar tersebut, apabila dijalankan secara terpadu, akan mendekatkan hukum Indonesia pada cita hukum responsif Nonet dan Selznick: hukum yang tidak berpuas diri pada kepastian prosedural semata, melainkan terus-menerus mengukur dirinya dari daya guna sosialnya, sekaligus terbuka terhadap instrumen di luar pengadilan formal sepanjang instrumen tersebut secara substantif melayani keadilan bagi pihak yang paling rentan, yaitu anak-anak yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan di tengah perceraian orang tuanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesenjangan antara putusan nafkah anak dan pelaksanaannya di lapangan pada dasarnya bukan persoalan kekosongan norma, baik dalam hukum positif maupun hukum keluarga Islam yang sama-sama menegaskan nafkah anak sebagai hak yang tetap dan tidak gugur oleh perceraian, melainkan persoalan lemahnya mekanisme pengawasan yang mengawal putusan hingga benar-benar dilaksanakan. Inovasi Kota Surabaya berupa penandaan data kependudukan bagi penunggak nafkah menunjukkan bahwa hukum responsif dapat diwujudkan melalui instrumen administratif yang menggeser beban penegakan dari individu penerima nafkah kepada sistem tata kelola negara, sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang menempatkan legitimasi kelembagaan di atas ancaman sanksi semata. Namun keberhasilannya tetap bersyarat pada tercatatnya perkawinan secara resmi, sehingga menuntut penguatan akses itsbat nikah agar tidak menyisakan celah bagi anak-anak dari perkawinan yang belum tercatat negara.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat mereplikasi model sinergi kelembagaan antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Daerah secara nasional melalui payung kebijakan yang jelas, disertai penguatan program edukasi pencatatan perkawinan dan kemudahan itsbat nikah, sehingga penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian benar-benar menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan terbaik anak, bukan sekadar formalitas yang berhenti pada amar putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Antasari, R. R. (2019). Telaah terhadap perkembangan tipe tatanan hukum di Indonesia perspektif pemikiran Nonet-Selznick menuju hukum yang berkeadilan. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 19(1), 103–118.

Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 7(2), 115–123.

Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis sosiologi hukum terhadap peran hukum dalam perubahan sosial. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(9), 6301–6314.

Aula Yazid, N., & Al Amin, H. (2024). Nafkah anak hasil pernikahan fasid perspektif fikih Syafi'iyah. USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 38–50.

Cuesta, L., Hakovirta, M., Haapanen, M., & Meyer, D. R. (2023). Child support policy in middle- and low-income countries: Current approaches and policy dilemmas. Journal of International and Comparative Social Policy, 39(1), 64–83.

Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen dan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 11(1), 239–252.

Fathurrahman. (2025). Nafkah anak pasca perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo. Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Hakovirta, M., Cuesta, L., Haapanen, M., & Meyer, D. R. (2022). Child support policy across high-income countries: Similar problems, different approaches. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 700(1), 104–121.

Harvin. (2021). Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Kertha Semaya, 9(12), 2466–2478.

Humolungo, N., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2025). Dampak pengesahan isbat nikah terhadap pasangan yang terikat perkawinan sah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 863–877.

Levine, M. (2017). The plight of international child support enforcement. Child & Family Social Work, 22(S1), 25–33.

Mansari, M., Sari, E., & Muthalib, S. A. (2022). Analisis yuridis terhadap penolakan nafkah madhiah istri dan anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo). Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2).

Maretna, D. C., Asmaniar, A., & Mutiarany, M. (2026). Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian: Analisis putusan pengadilan agama. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 8(1), 49–61.

Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia: Perspektif maslahah mursalah. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 13(1), 97–110.

Mawaddah, L., & Zulfadli, Z. (2023). Jaminan hak nafkah anak pasca perceraian perspektif fikih Syafi'iyah dan maqāṣid al-syari'ah. Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 4(1), 1–11.

Musaddad, E., Ishom, M., Hussin, M. N. M., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the rights of children and women post-divorce: A comparative study between Indonesia and Malaysia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 8(1), 1–14.

Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic family law to guarantee children's rights. Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, 59(2), 347–374.

Rahmah. (2024). Itsbat nikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan.

Sugiono, H. (2019). Sosiologi hukum dan perkembangan teori hukum responsif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(4), 812–831.

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.

Warisni, R., Heniarti, D. D., & Nurhasanah, N. (2023). Perlindungan hak nafkah anak dari perkawinan siri: Kajian itsbat nikah dalam perspektif hukum Islam dan keadilan. Tasyri': Journal of Islamic Law, 4(2), 765–794.

Wulandari, Y. S. (2026). Nafkah madhiyah anak pasca perceraian: Studi komparatif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. The Juris, 10(1).